



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 3931 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN DIGITALISASI
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung digitalisasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, perlu memberikan fasilitasi melalui Bantuan Peningkatan Digitalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi proposal permohonan bantuan peningkatan digitalisasi, nama-nama PTKIS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk diberikan bantuan pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Digitalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK 05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6662 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Digitalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN DIGITALISASI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama perguruan tinggi sebagai penerima Bantuan Peningkatan Digitalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan pemerintah wajib :
- a. Memeriksa kelengkapan, spesifikasi, jumlah dan kondisi barang sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima;
 - b. Menyampaikan Berita Acara Serah Terima melalui aplikasi Bantuan;
 - c. menggunakan bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis bantuan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2024 tanggal 11 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2024

Disahkan oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3931 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN PENINGKATAN DIGITALISASI
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nominal Barang
1	144360301033	FAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG	I	Kota Tangerang	Banten	200.000.000
2	143320702145	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH LAKBOK	II	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	200.000.000
3	142320602030	IAI LATIFAH MUBAROKIYAH	II	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	200.000.000
4	142320702166	INSTITUT NAHDLATUL ULAMA CIAMIS	II	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	200.000.000
5	143320402133	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-IHSAN BALEENDAH	II	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	200.000.000
6	143321802114	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA AL FARABI PANGANDARAN	II	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	200.000.000
7	143320902072	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAHAD ALY CIREBON	II	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	200.000.000
8	143327702066	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL MUSDARIYAH KOTA CIMAH	II	Kota Cimahi	Jawa Barat	200.000.000
9	143321402160	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL BADAR CIPULUS PURWAKARTA	II	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	200.000.000
10	143327802021	INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA	II	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	200.000.000
11	142352404176	INSTITUT ALIF MUHAMMAD IMAM SYAFII	IV	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	200.000.000
12	141351404074	UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHOH WADDA'WAH	IV	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	200.000.000
13	144352604061	UNIVERSITAS ISLAM MADURA	IV	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	200.000.000
14	143110605028	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) NAHDLATUL ULAMA ACEH	V	Kabupaten Aceh Besar	Aceh	200.000.000
15	143730408024	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AMANA JENEPONTO	VIII	Kabupaten Jeneponto	Sulawesi selatan	200.000.000
16	144330710013	FAI UNSIQ JAWA TENGAH DI WONOSOBO	X	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	200.000.000
17	143330410044	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH TUNAS BANGSA	X	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	200.000.000
18	143332910036	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BREBES	X	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah	200.000.000
19	142330110014	UNIVERITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI	X	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	200.000.000
20	143330510006	INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN	X	Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	200.000.000

No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nominal Barang
21	143140312019	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH BENGKALIS	XII	Kabupaten Bengkalis	Riau	200.000.000
22	142147112015	INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU	XII	Kota Pekanbaru	Riau	200.000.000
23	143140612017	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TUANKU TAMBUSAI	XII	Kabupaten Rokan Hulu	Riau	200.000.000
24	143520414025	STITNU AL-MAHSUNI	XIV	Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	200.000.000
25	143157113006	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAARIF KOTA JAMBI	XIII	Kota Jambi	Jambi	200.000.000
Jumlah						5.000.000.000

DISAHKAN OLEH
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM


ABU ROKHMANN



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM


AHMAD ZAINUL HAMDI